

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah memiliki arti yaitu melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim diantara keduanya dengan tanpa paksaan sehingga menciptakan sebuah kebahagiaan yang diliputi rasa kasih sayang dalam rumah tangganya.¹ Salah satu fitrah manusia adalah diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar diantara keduanya dapat menikah dan hidup bersama yang diberi nama “keluarga”. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²

Pernikahan merupakan salah satu perintah dalam agama Islam, dimana ini merupakan bentuk bagian dari ibadah seorang makhluk kepada Allah SWT yang bertujuan sebagai sarana atau cara untuk memperoleh keturunan. Menurut Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah pernikahan merupakan suatu

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), hal.3.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

bentuk ibadah, di mana seorang perempuan muslimah telah menyempurnakan separuh dari agamanya dan ia akan bertemu Allah dalam keadaan yang suci dan bersih.³ Pernikahan sendiri sebagai bentuk tanda kekuasaan dan keberkahan Tuhan terhadap manusia⁴. Dalam Surah An-Nur ayat 32 disebutkan bahwa perkawinan adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya⁵, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dilanjutkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan setiap perkawinan harus dicatat sesuai

³ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 1 ed. (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hal.325.

⁴ Sayyid Muhammad Rizvi, *Marriage and Morals in Islam* (Islamic Education & Information Center, t.t.), page. 17.

⁵ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Pertama (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hal.25.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dalam pernikahan, maka perlu diluruskan niat sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya agar mencapai pernikahan yang baik.

Dalam hukum islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan adalah adanya wali nikah. Para fuqaha telah sepakat bahwa syarat sahnya perkawinan adalah dilaksanakannya oleh wali yang memiliki hak untuk memeliharanya, baik dilakukan oleh wali itu sendiri maupun oleh orang lain⁷. Wali nikah sebagai salah satu syarat yang mendasar dalam pernikahan tercantum dalam hadits yang berbunyi:

"وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالثُّرْمُذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَأُعْلَى بِالْإِسْئَالِ"⁸

“Dari Abu Bardah bin Abu Musa dari ayahnya ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali. Riwayat Ahmad dan Empat Imam. Hadis Shahih menurut Ibnul Madini, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian riwayat hadis tersebut mursal.”⁹

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَاسْلُطَانٌ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، أَخْرَجَهُ الْأَزْهَرِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ¹⁰

“Dari Aisyah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: perempuan yang kawin tanpa izin walinya nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemahan)* (Damaskus: Darul Fikr, 1984), hal.177.

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam* (Saudia Arabia: Dar as-Shiddiq, 2002), hal.252.

⁹ Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hal.499.

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, hal.253.

mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar, maka penguasa sebagai wali Wanita yang tidak punya wali. Riwayat Imam Empat kecuali Nasai. Hadis Sahih menurut Abu Awanah, Ibnu Hibban, Dan Hakim.”¹¹

Wali nikah adalah seseorang yang telah diberi kewenangan untuk menyetujui sebuah pernikahan seseorang. Para ahli hukum menganggap adanya wali dalam pernikahan bagi seorang perempuan dianggap sebagai syarat pernikahan¹². Dalam pernikahan tersebut, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan ataupun sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (2) menyatakan “seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”, kemudian dilanjutkan pada Ayat (3) yang menyatakan “apabila salah satu kedua orangtua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu, makai izin diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu yang menyatakan kehendaknya. Disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwa “wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Wali adalah orang yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya dan memiliki kedudukan penting dalam pernikahan sehingga tidak sembarangan orang dapat menjadi wali nikah. Sejalan dengan

¹¹ Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, hal.450.

¹² Maulana Khalid Saifullah Rahmani, *Marriage and Divorce*, vol. 09 (Openmaktaba, 2022), hal.9.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan “bahwa yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yaitu muslim, aqil dan baligh”. Dalam pernikahan, wali nikah yang paling utama adalah ayah dari mempelai perempuan. Selain itu, orang yang dianggap sah menjadi wali diantaranya:¹³

1. Ayah dari mempelai perempuan
2. Ayah dari ayahnya mempelai perempuan
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki se-ayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki se-ayah
7. Saudara laki-laki dari ayah (paman)
8. Anak laki-laki paman dari pihak ayah
9. Hakim

Wali dalam perkawinan terbagi menjadi 3 macam, diantaranya yaitu:¹⁴

1. Wali nasab. Wali nasab merupakan wali yang terdiri dari anggota keluarga calon mempelai Wanita.
2. Wali hakim. Wali hakim merupakan orang yang diangkat oleh Pemerintah dan bertindak sebagai wali dalam pernikahan.
3. Wali muhakkam. Wali muhakkam merupakan orang yang diangkat oleh kedua mempelai untuk bertindak menjadi wali dalam akad nikah mereka

¹³ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal.109.

¹⁴ Departemen Agama RI., *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B Fiqh Munakahat* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2002), hal.18.

dikarenakan ketidakberadaan wali hakim di tempat akad nikah tersebut berlangsung.

Urutan kedudukan wali nikah juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 Ayat (1) dan wali nasab memiliki kedudukan paling pertama karena berkedudukan sebagai keluarga dekat. Namun, apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan atau mereka *adhal*, maka perwalian berpindah kedudukan kepada sulthon/hakim. Kewenangan yang dimiliki oleh wali hakim didasari kekuasaan yang ada padanya sebagai penguasa atau sering disebut *Wilayah Ammah*.¹⁵

Keberadaan wali berkaitan erat dengan akad nikah. Mempelai perempuan yang tidak memiliki wali lagi, atau karena suatu alasan walinya tidak dapat memberikan izin, posisi wali dalam akad nikah tetap dijaga dengan digantikan oleh wali hakim.¹⁶ Namun, dalam pelaksanaannya, wali nikah bagi anak di luar nikah seringkali menimbulkan masalah tersendiri mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah tersebut. Dari semua urutan yang berhak menjadi wali nikah, ayah biologisnya dan rangkaian orang-orang dari ayah biologis tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menikahkan anak perempuan di luar nikah. Hal ini dikarenakan keberadaan wali ditentukan dengan adanya pernikahan yang sah. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan

¹⁵ Aspandi, Lc., M.H.I, *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), hal.105.

¹⁶ Faisal, Nasrullah, dan Muhammad Wali al-Khalizi, "Guardian For Children Out of Marriage in Marriage (Analysis of Syafi'yyah Fiqh and Civil law)," *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 2020, hal.784, <https://doi.org/10.33258/biohs.v2i3.495>.

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga dalam pelaksanaan akad nikah bagi anak di luar nikah dilakukan menggunakan wali hakim.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan akad nikah bagi anak di luar nikah yang dilakukan sebanyak dua kali yang terjadi di Kota Banjarbaru. Peneliti melakukan observasi awal pada KUA Banjarbaru Utara dengan wawancara kepada Kepala KUA untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut. Dalam wawancara, Kepala KUA menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi atas ketidaktahuan mempelai wanita yang berstatus anak luar nikah, Ayah dari mempelai wanita meminta kepada Kepala KUA untuk menikahkan anaknya yang berstatus anak luar nikah dengan tujuan agar tidak menyakiti hati sang anak dan untuk menutup aib keluarga. Adapun pelaksanaan akad nikah tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan akad nikah pertama yang dilakukan di KUA menggunakan wali hakim, dan akad kedua dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh pasangan yang menggunakan wali nikah dari ayah biologisnya¹⁷.

Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala KUA Liang Anggang untuk memberikan pendapat mengenai peristiwa akad nikah yang dilakukan sebanyak dua kali terhadap anak di luar nikah. Dalam wawancara ini, terdapat perbedaan diantara kedua Kepala KUA. Menurut Kepala KUA Liang Anggang apabila ada anak di luar nikah yang ingin melaksanakan

¹⁷ Drs. Gazali Rahman, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara, Wawancara Pribadi, Banjarbaru Utara, 28 Februari 2024.

pernikahan, maka KUA akan memberikan pengertian kepada pasangan dan orangtuanya bahwa pelaksanaan pernikahan harus dilakukan dengan wali hakim. Untuk mengantisipasi pada anak yang tidak mengetahui statusnya sebagai anak luar nikah, maka akan dilaksanakan *taukil wali*¹⁸.

Dari kedua Kepala KUA tersebut memberikan dua pendapat yang berbeda mengenai akad nikah yang dilakukan sebanyak dua kali. Kepala KUA Banjarbaru Utara menyatakan bahwa akad pertama merupakan akad yang sah dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Adapun pendapat tersebut didasari dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama. Sedangkan akad yang kedua hanyalah formalitas sebagai bentuk menutupi aib keluarga. Sedangkan Kepala KUA Liang Anggang menyatakan bahwa terdapat keraguan pada akad pertama dikarenakan adanya kecacatan dalam persyaratan pada akad nikah kedua dan akad nikah kedua tersebut dapat membatalkan akad yang pertama. Pendapat tersebut berdasarkan pada hukum keagamaan.

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan akad nikah dua kali terhadap anak di luar nikah dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk proposal skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala KUA Di

¹⁸ Fahrudin, Kepala Kantor Urusan Agama Liang Anggang, Wawancara Pribadi, Liang Anggang, 8 Mei 2024.

Kota Banjarbaru Mengenai Akad Nikah Dua Kali Terhadap Perkawinan Anak Diluar Nikah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA di Kota Banjarbaru mengenai pelaksanaan akad nikah terhadap anak di luar nikah?
2. Bagaimana pendapat Kepala KUA di Kota Banjarbaru mengenai pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah?
3. Bagaimana alasan dan dasar hukum Kepala KUA di Kota Banjarbaru dalam memberikan pendapat mengenai pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA Kota Banjarbaru mengenai pelaksanaan akad nikah terhadap anak di luar nikah
2. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA di Kota Banjarbaru mengenai pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah
3. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum Kepala KUA dalam memberikan pendapat mengenai akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam serta mengenai pendapat Kepala KUA mengenai pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai wawasan terhadap masyarakat juga penulis tentang pendapat Kepala KUA mengenai akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah serta memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini

E. Definisi Operasional

Untuk menginterpretasikan judul dan menghindari kekeliruan serta kesalahpahaman dalam permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat

Pendapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dapat yang bermakna buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu

hal¹⁹. Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah argumen yang diberikan oleh Kepala KUA di kota Banjarbaru terhadap suatu masalah mengenai akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah.

2. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama)

Kepala Kantor Urusan Agama adalah pelaksana teknis Kementerian Agama yang berada di kecamatan yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengordinasikan anggotanya serta memberikan arahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas.²⁰ Dalam hal ini kepala KUA yang diteliti adalah Kepala KUA yang berada di wilayah Kota Banjarbaru, yaitu: KUA Landasan Ulin, KUA Liang Anggang, KUA Banjarbaru Utara, KUA Banjarbaru Selatan dan KUA Cempaka.

3. Akad Nikah Dua Kali

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Ayat (3), menyebutkan akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Akad nikah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah akad nikah yang dilakukan sebanyak dua kali sebagai bentuk untuk menutupi aib keluarga.

¹⁹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 5 Mei 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendapat>.

²⁰ Mustar, Moh. Jalaludin, dan Mahmudah, “Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama BatuMarMar Pamekasan” 2 (2022): hal.71, <https://doi.org/10.54150/syiar.v2i2.103>.

4. Anak Diluar Nikah

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 juga menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan keluarga ibunya. Adapun anak diluar nikah yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan anak perempuan yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan merupakan anak zina.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berfungsi sebagai landasan teori yang memungkinkan peneliti untuk memberikan informasi dan membangun dasar teoritis untuk penelitian mereka. Hal ini perlu dicantumkan agar hasil penelitian bisa dianggap original dan bukan duplikasi atau plagiarisme. Maka dari itu penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang berjudul “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarbaru Mengenai Akad Nikah Dua Kali Terhadap Anak Diluar Nikah”. Adapun beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nida Kholilatur Rohmah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Desa Majasem Kecamatan Kendal

Kabupaten Ngawi)”. Kesimpulan penelitian ini pernikahan wanita hamil diluar nikah yang dilakukan dengan dua akad oleh masyarakat di Desa Majasem secara resmi dan siri, menurut maqashid syariah sudah sesuai karena pernikahan terhadap wanita hamil tersebut harus disegerakan dan untuk menjaga eksistensi dari *ad-darurriyat al khamsah*. Status hukum dari kawin ini juga dianggap sah dan membolehkan kedua pelaku zina untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hukum Fiqih, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam²¹. Persamaan terhadap penelitian penulis yakni sam-sama membahas mengenai akad nikah yang dilakukan sebanyak dua kali. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terdapat pada fokus permasalahannya, dimana dalam penelitian ini berfokus pada akad nikah dua kali terhadap pasangan yang hamil diluar nikah, sedangkan penelitian penulis yaitu akad nikah yang dilakukan sebanyak dua kali terhadap anak diluar nikah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fina Aulia Rahma Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2017 yang berjudul “Ayah Istilhaq Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Pada Kantor Urusan Agama Dalam Wilayah Kota Banda Aceh)”. Kesimpulan penelitian ini bahwa pengakuan anak diluar nikah yang dilakukan pelaku hubungan luar nikah saat

²¹ Nida Kholilatur Rohmah, “Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Maqasid Shari’ah (Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

pernikahan itu secara tidak langsung menimbulkan hak-hak keperdataan antara orangtua dan anak tersebut sehingga anak tersebut memiliki nasab kepada ayahnya dan dapat ditetapkan menjadi wali nikah ayah *istilhaq*. Terjadinya penetapan wali nikah ayah *istilhaq* juga dilakukan untuk menutup aib keluarga. Adapun persamaan penelitian ini terdapat pada pelaksanaan pernikahan anak diluar nikah dengan wali nasab. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini yaitu pembahasan dalam penelitian hanya berfokus pada wali nikah yang menggunakan ayah *istilhaq* terhadap anak diluar nikah, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai akad nikah yang dilakukan sebanyak dua kali terhadap anak luar nikah.²²

3. Jurnal yang ditulis oleh Nafkha Khorida Lutfina, Mohammad Noviani Ardi, dan Yasin Arief tahun 2020 yang berjudul “Akad Nikah Dua Kali Di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang Jawa Tengah”. Kesimpulan penelitian ini adalah akad nikah dua kali yang terjadi di Desa Ngadirejo, Kecamatan Reban Kabupaten Batang dilatarbelakangi tradisi kejawen yang sudah dipercayai turun temurun, tradisi ini terkait dengan hitungan jawa yang jika terjadi ketidakcocokan hari maupun waktu akad nikah dengan hitungan jawa maka dikhawatirkan menimbulkan masalah

²² 111209280 Fina Aulia Rahma, “Ayah *Istilhaq* sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Studi pada Kantor Urusan Agama dalam Wilayah Kota Banda Aceh)” (skripsi, UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

dikemudian hari. Pelaksanaan akad nikah dua kali di Desa Ngadirejo dilakukan sebab Masyarakat percaya akad pertama yang dilaksanakan oleh kyai setempat terdapat syarat syarat tertentu yang membawa kebaikan dalam pernikahan mereka. Persamaan penelitian penulis terdapat pada pelaksanaan akad nikah yang dilakukan sebanyak dua kali. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan dan subjek penelitiannya, penelitian ini membahas persepsi kyai di Desa Ngadirejo mengenai akad nikah yang dilakukan sebanyak dua kali atas kepercayaan Masyarakat, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pendapat kepala mengenai akad nikah dua kali terhadap pernikahan anak diluar nikah²³.

4. Jurnal yang ditulis oleh Latifah Ratnawaty, Prihatini Purwaningsih, dan Nisa Khoerun Nida yang berjudul “Pelaksanaan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam”. Kesimpulan penelitian ini seorang anak perempuan diluar nikah yang ingin menikah dapat dilaksanakan dua langkah oleh Kepala KUA/Penghulu yaitu dengan dinikahkan oleh kepala kua tanpa kehadiran taukil wali dan menikah kembali pasangan dirumah masing-masing dengan menggunakan *taukil* wali dari orang tua pasangan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa anak perempuan

²³ “Akad Nikah Dua Kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang Jawa Tengah | Jurnal Hukum Islam,” diakses 6 Mei 2024, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/6992>.

tersebut adalah anak sah. Penghulu hadir sebagai pelindung ayah “biologis” yang diharapkan dapat membuat masyarakat percaya bahwa anak tersebut adalah anak sah²⁴. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai wali nikah bagi anak perempuan diluar nikah yang dinikahkan oleh ayah “biologis”nya dengan tujuan untuk menjaga nama baik keluarga dan keturunan selanjutnya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu jurnal ini mengambil penelitian dari perspektif hukum islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pendapat Kepala KUA Banjarbaru mengenai akad nikah dua kali terhadap anak diluar nikah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Bahrul Ilmi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin tahun 2023 yang berjudul “Pendapat Beberapa Kepala Kua Di Kabupaten Banjar Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Kawin Hamil”²⁵. Kesimpulan penelitian ini Kepala KUA Kabupaten Banjar tidak memiliki perbedaan dalam penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang diberikan kepada wali hakim. Akan tetapi, hanya terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pernikahannya disertai dengan tujuan yang sama. Persamaan dalam penelitian penulis yakni memiliki subjek penelitian yang sama yaitu pendapat kepala kua.

²⁴ Ratnawaty, Purwaningsih, Dan Nida, “Pelaksanaan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam.”

²⁵ “Pendapat Beberapa Kepala Kua di Kabupaten Banjar dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Kawin Hamil - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 7 Mei 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/22072/>.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada focus pembahasannya. Pada penelitian ini hanya berfokus kepada penentuan wali nikah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada akad nikah dua kali terhadap anak diluar nikah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan menguraikan masing-masing bab menjadi beberapa sub-bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi gambaran penelitian berupa latar belakang masalah yang dibuat rumusan masalah dan disertai tujuan penelitian. signifikansi penelitian yang menjabarkan kegunaan dalam penelitian, definisi operasional yang dibuat untuk memfokuskan istilah yang digunakan sesuai dengan penelitian, kajian Pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai informasi dan pembeda dengan penelitian dan yang terakhir dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas mengenai penjelasan tentang masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

Bab III Metode Penelitian, bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan, isi dari bab ini adalah penyajian data dan analisis data yang menguraikan dengan jelas mengenai data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian.

Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup dari penulisan serta berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat diberikan penulis terkait penelitian pendapat Kepala KUA Kota Banjarbaru mengenai akad nikah dua kali terhadap anak diluar nikah.